

Customary Marriage Rituals and Islamic Legal Reasoning: An 'Urf Analysis of the Nipa'bajikang Tradition among the Muslim Community of Gowa Regency

Reski Amelia^{1*}, Sippah Chotban², Suharna³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Institut Agama Islam DDI Mangkoso, Indonesia

E-mail: ¹khykiamelia31@gmail.com, ²sippah.chotban@uin-alauddin.ac.id, ³suharnaismail@gmail.com

*Corresponding Author

[Received: January 8, 2026] [Reviewed: March 20, 2026] [Revised: April 10, 2026] [Accepted: May 30, 2026]

[Published: May 30, 2026]

How to Cite:

Amelia, Reski, Sippah Chotban and Suharna. 2026. "Customary Marriage Rituals and Islamic Legal Reasoning: An 'Urf Analysis of the Nipa'bajikang Tradition Among the Muslim Community of Gowa Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 7 (2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v7i2.56866>

Abstract

This article discusses the traditional Nipa'bajikang wedding ritual practiced by the Je'ne Madingin Muslim community in Gowa Regency, Indonesia, within the framework of Islamic law reasoning based on the concept of 'urf. The main problem of this research is how the position of the Nipa'bajikang tradition in Islamic law and the extent to which the practice of the ritual can be classified as 'urf sahih or 'urf fasid. This research aims to analyze the form and meaning of the implementation of the Nipa'bajikang ritual, examine the views of religious leaders on the tradition, and assess its conformity with the principles of Islamic sharia through the 'urf approach. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through field observations, in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and communities, and documentation studies. The analysis was carried out by examining ritual practices against the principles of monotheism, prayer orientation, and benefit as the main parameters in the theory of 'urf. The results of the study show that the Nipa'bajikang ritual is understood and carried out as a medium of prayer and plea for blessings to Allah SWT., without belief in the supernatural power in the symbolic elements used. In addition, this ritual serves to strengthen ukhuwah, ta'awun, and social solidarity in the local Muslim community. Based on the criteria of 'urf, the tradition of Nipa'bajikang is categorized as 'urf sahih because it fulfills the elements of social enforcement, utility, and conformity with the principles of Islamic law. The implications of this study confirm the relevance of the concept of 'urf as a socio-legal framework in assessing local cultural practices and supporting the development of contextual Islamic legal reasoning in Indonesian Muslim society.

Keywords: Marriage Rituals; Islamic Law Reasoning; 'Urf; The Tradition of Nipa'bajikang.

Abstrak

Artikel ini membahas ritual pernikahan adat Nipa'bajikang yang dipraktikkan oleh komunitas Muslim Je'ne Madingin di Kabupaten Gowa, Indonesia, dalam kerangka penalaran hukum Islam berbasis konsep 'urf. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan tradisi Nipa'bajikang dalam hukum Islam serta sejauh mana praktik ritual tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 'urf shahih atau 'urf fasid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan makna pelaksanaan ritual Nipa'bajikang, mengkaji pandangan tokoh agama



Authors retain copyright and grant Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab the right of first publication under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), allowing others to share the work with proper acknowledgment of authorship and initial publication. Authors may also distribute their work non-exclusively and are encouraged to post it online before or during submission, provided its first publication in this journal is acknowledged.

terhadap tradisi tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam melalui pendekatan 'urf. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menguji praktik ritual terhadap prinsip tauhid, orientasi doa, dan kemaslahatan sebagai parameter utama dalam teori 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Nipa'bajikang dipahami dan dijalankan sebagai media doa serta permohonan keberkahan kepada Allah Swt., tanpa keyakinan terhadap kekuatan gaib pada unsur-unsur simbolik yang digunakan. Selain itu, ritual ini berfungsi memperkuat ukhuwah, ta'awun, dan solidaritas sosial dalam komunitas Muslim setempat. Berdasarkan kriteria 'urf, tradisi Nipa'bajikang dikategorikan sebagai 'urf shahih karena memenuhi unsur keberlakuan sosial, kemanfaatan, dan kesesuaian dengan prinsip syariat Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan relevansi konsep 'urf sebagai kerangka sosio-legal dalam menilai praktik budaya lokal serta mendukung pengembangan penalaran hukum Islam yang kontekstual di masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Ritual Perkawinan; Penalaran Hukum Islam; 'Urf; Tradisi Nipa'bajikang.

Introduction

Indonesia merupakan sebuah negara yang dibangun berdasarkan prinsip keragaman, yang mencakup beragam etnis, budaya, adat istiadat, dan agama. Di tanah air ini agama hadir dan tumbuh dengan berbagai aturan yang mempengaruhi setiap individu yang memeluknya. Norma-norma ini kemudian diterapkan dalam struktur sosial masyarakat.¹ Mengingat keragaman etnis, budaya, dan adat di Indonesia, praktik pernikahan di negara ini juga tidak lepas dari pengaruh tradisi yang diterapkan oleh masyarakat di berbagai daerah.² Pernikahan memiliki nilai dan proses yang kaya dalam tradisi Makassar, dengan setiap tahapan dan prosesnya yang unik.³ Tradisi pernikahan yang masih eksis hingga saat ini adalah tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilaksanakan oleh pengantin dan tokoh adat, biasanya pada saat setelah akad nikah, dengan kegiatan utama berupa pembacaan doa, penyematan simbol keberkahan berupa kue umba-umba, serta pemberian nasihat dan harapan bagi pengantin. Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini, seperti *ja'jakkang*, *pa'dupang*, *umba-umba*, *je'ne inung* dan *pangngajai ti'no* memiliki makna simbolik untuk mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelancaran rumah tangga pengantin. Namun, praktik budaya seperti ini juga harus dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks kesesuaian dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, konsep '*urf* atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat menjadi penting untuk dianalisis sebagai salah satu pendekatan dalam memahami keabsahan dan relevansi suatu tradisi dalam kerangka hukum

¹ Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, 'Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2.2 (2024), pp. 234–43.

² Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, ed. by Muhtar Sadli, Cet II (RMBooks, 2012) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61126>>.

³ Dandi Saputra, A. Intan Cahyani, and Ashabul Kahfi, 'Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.3 (2023), pp. 803–16, doi:10.24252/shautuna.v4i3.33448.

Islam.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *Nipa'bajikang* dipraktikkan, makna simbolik yang dikandungnya, serta sejauh mana ia dapat diterima dalam pandangan '*urf*' sebagai sumber hukum Islam sekunder. Pembahasan ini menjadi semakin penting mengingat adanya tantangan modernisasi dan homogenisasi budaya yang bisa berdampak pada keberlangsungan tradisi-tradisi lokal seperti ini.

Dalam kajian hukum Islam, '*urf*' atau kebiasaan masyarakat menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁵ Konsep ini telah dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh seperti Al-Qarafi, Ibn Abidin, dan As-Suyuthi yang menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu '*urf shahih*' (kebiasaan yang sah) dan '*urf fasid*' (kebiasaan yang rusak atau bertentangan dengan syariat). Namun dalam praktiknya, tidak semua tradisi yang hidup di masyarakat secara otomatis dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*', sehingga diperlukan kajian kritis terhadap setiap tradisi lokal. Persoalan utama yang muncul dalam konteks tradisi *Nipa'bajikang* di masyarakat Je'ne Madingin adalah belum jelasnya posisi tradisi tersebut dalam kerangka hukum Islam. Di satu sisi, tradisi ini dipahami sebagai bagian dari adat pernikahan yang mengandung nilai doa dan kebersamaan, namun di sisi lain terdapat potensi perbedaan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, teori budaya lokal dan pendekatan antropologi hukum juga digunakan untuk memahami konstruksi sosial dari praktik budaya ini. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran normatif, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta transformasi budaya yang terjadi seiring waktu. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberadaan dan posisi tradisi *Nipa'bajikang* dalam kerangka hukum Islam dan budaya lokal masyarakat.

Meskipun kajian terhadap tradisi pernikahan di berbagai daerah telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus menyoroti tradisi *Nipa'bajikang* di Desa Kampili dari perspektif '*urf*' dalam hukum Islam masih sangat terbatas. Sebagian besar studi yang ada lebih banyak menitik beratkan pada deskripsi budaya tanpa menelaah lebih dalam mengenai legitimasi hukum dari perspektif Islam,⁶ atau sebaliknya menekankan aspek hukum secara normative tanpa mempertimbangkan konsep sosial dan nilai budaya masyarakat

⁴ Muhammad Mahmud Nasution, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA', *Al - Mau'izhah*, 8.2 (2022), p. 224.

⁵ Sidanatul Janah, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), pp. 1–12 <<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>>.

⁶ Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, 'Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, pp. 156–67, doi:10.24252/shautuna.v2i1.16391.

setempat.⁷ Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kajian interdisipliner antara studi hukum Islam dan antropologi budaya. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyoroti dinamika keberlangsungan tradisi *Nipa'bajikang* di tengah arus modernisasi dan homogenisasi budaya. Pengaruh modernisasi terlihat dari kecenderungan sebagian generasi muda yang mulai menyederhanakan, menyesuaikan, bahkan meninggalkan ritual *Nipa'bajikang* karena dianggap tidak praktis atau dipandang tidak memiliki dasar syariat yang kuat. Kondisi ini memunculkan dilema dan kontestasi antara upaya pelestarian tradisi adat dan tuntutan pemurnian praktik keagamaan.⁸ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan tradisi *nipa'bajikan*, tetapi juga menganalisisnya secara normatif melalui kerangka 'urf sekaligus mempertimbangkan aspek sosial dan kultural yang mempengaruhi perubahan dan keberlangsungan.⁹

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan di Kabupaten Gowa. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan tradisi *Nipa'bajikang*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri Amalia yang berjudul Analisis 'Urf Tentang Faktor Penyebab Tradisi *Naung Ri Ere* yang dianggap Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan (Studi Kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)" 2023. Menguraikan tradisi *Naung Ri Ere* sebagai sebuah kepercayaan yang telah ada sejak lama, di mana tradisi ini diyakini dapat membawa kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru.¹⁰ Penelitian Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah yang berjudul Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur. Membahas tradisi budaya Jawa yang mengandung harapan baik bagi kehidupan pengantin, serta tujuan untuk memberikan cahaya dalam kehidupan mereka, agar dapat hidup dengan selamat dan memberikan manfaat bagi orang lain.¹¹ Selanjutnya penelitian Dewi Kania Putri R, Hajrah, dan Asia M, Berjudul Makna Simbolik *Appabajikang Bunting* Pada Prosesi Pernikahan Adat Makassar di Desa Pattalikang Kabupaten Gowa. Penelitian ini membahas tentang makna-makna simbolik yang terdapat dalam proses pelaksanaan *appabajikang bunting*.¹² Meskipun

⁷ Ibrahim and Zulhas'ari Mustafa, 'Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.3 (2021), p. 684, doi:10.24252/shautuna.v2i3.21354.

⁸ M Agus Kurniawan, 'Islam Dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi Dan Inovasi', *Al Akmal : Jurnal Studi Islam*, 3.6 (2024), pp. 28–42, doi:10.47902/al-akmal.v3i6.

⁹ Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), pp. 158–59, doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167.

¹⁰ Putri Amalia and Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus Di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.1 (2023), pp. 149–62 <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30264>>.

¹¹ Ulfa Daryanti and St Nurjannah, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.1 (2021), pp. 250–64, doi:10.24252/shautuna.v2i1.16220.

¹² Asia M Dewi Kania Putri R, Hajrah, 'Makna Simbolik Appabajikang Bunting Pada Prosesi Pernikahan Adat Makassar Di Desa Pattalikang Kabupaten Gowa', *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 2.1 (2024), pp. 377–87.

telah terdapat penelitian yang hampir serupa namun belum ada kajian penelitian yang secara spesifik meneliti tentang analisis 'urf terhadap tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis lebih mendalam mengenai tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konsep 'urf dalam tradisi *Nipa'bajikang* dalam prosesi pernikahan masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami kedudukan 'urf dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tradisi *Nipa'bajikang* dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, serta melihat apakah tradisi ini dapat terus dipertahankan atau perlu mengalami penyesuaian.

Research Methods

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dusun Je'ne Madingin, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan bahwa tradisi *Nipa'bajikang* masih dipraktikkan secara aktif dan masyarakat setempat masih memegang kuat nilai-nilai adat yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan syar'i, budaya, dan sosial, dengan menganalisis praktik tradisi berdasarkan konsep 'urf dalam hukum Islam. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam prosesi *Nipa'bajikang*. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum Islam yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas, yaitu peneliti hadir menyaksikan langsung prosesi *Nipa'bajikang* tanpa terlibat dalam pelaksanaannya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan konsep 'urf.¹³ Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Results and Discussion

Proses Pelaksanaan Tradisi *Nipa'bajikang* dalam Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan terdiri dari serangkaian tahapan atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan adat

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (KBM Indonesia, 2022).

dan tradisi.¹⁴ Salah satu tradisi yang menonjol dalam konteks ini adalah *Nipa'bajikang*, yang memiliki makna dan simbolik penting dalam acara pernikahan. Tradisi sendiri berfungsi sebagai simbol dari kebiasaan dalam berbagai jenis kegiatan atau perayaan, termasuk dalam upacara pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Sulawesi Selatan khususnya di Je'ne Madingin Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu tradisi *Nipa'bajikang*. Tradisi *Nipa'bajikang* merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah upacara akad nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dipandu oleh *angrong bunting* dengan harapan untuk menguatkan ikatan antara kedua mempelai.

Pada prinsipnya tradisi *Nipa'bajikng* melakukan dua langkah, yakni langkah persiapan dan langkah pelaksanaan

1. Tahap persiapan

Sebelum upacara *Nipa'bajikang* dimulai, langkah pertama yang harus diambil adalah menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk upacara tersebut. Bahan-bahan kelengkapan yang perlu dipersiapkan adalah :

a. *Ja'jakkang*

Ja'jakkang merupakan salah satu syarat yang harus disediakan ketika melakukan sebuah tradisi. *Ja'jakkang* adalah dua buah *bakuk karaeng* (wadah) yang masing-masing berisi empat liter beras (*sigantang*) yang diatasnya tertancap *kanjoli tai bani* / lilin, *golla eja*/gula merah dan satu buah kelapa.¹⁵ Lilin yang ditancapkan pada beras mengandung makna kehidupan yang cemerlang dan sebagai penerang bagi kedua mempelai agar kelak kehidupannya selalu disinari dengan cahaya. Gula merah bermakna agar keduanya selalu hidup bahagia penuh dengan kenangan manis seperti manisnya gula merah dan dihindarkan dari kepahitan hidup. Sedangkan kelapa bermakna agar kelak setelah menikah mendapat kebahagiaan dan rezeki yang melimpah seperti layaknya buah kelapa yang semakin tua santannya semakin banyak dan semua bagian dari kelapa dapat bermanfaat bagi manusia.

b. *Pa'dupang*

Pa'dupang adalah salah satu benda yang digunakan pada tradisi Nipa'bajikang. *Pa'dupang* adalah tempat/wadah yang berwarna coklat untuk menyimpang arang atau sabuk kelapa yang kemudian dibakar, setelah itu *angrong bunting* menaburkan *dupa* atau gula pasir sampai mengeluarkan asap dan bau. Asap dan bau yang dihasilkan inilah yang diyakini dapat membersihkan pengantin dari hal-hal negatif .

c. *Umba-umba* (onde-onde)

Umba-umba, kue tradisional yang populer terbuat dari tepung ketan dan memiliki bentuk bulat yang khas. Kue ini diisi dengan gula merah dan dibaluri dengan kelapa parut.

¹⁴ Auzi Oktavia, Adinda, 'Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turun Temurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5.2 (2022), pp. 168–74.

¹⁵ Hajja So'na, Angrong Bunting, *Wawancara*, Dusun Je'ne Madingin 26 November 2024

Makna dari umba-umba ini adalah agar semua hal-hal positif akan selalu muncul di keluarga pengantin.

d. *Je'ne inung* (Air minum)

Je'ne inung dalam Bahasa Indonesia adalah air minum, dalam melaksanakan tradisi *Nipa'bajikang* juga harus ada air minum dua gelas. *Je'ne inung* ini disimbolkan sebagai kehidupan yang mengalir dan tenang.

e. *Pangngajai ti'no*

Pangngajai ti'no adalah daun sirih yang dilipat-lipat dan didalamnya terdapat kapur dan buah pinang, daun sirih sering digunakan dalam berbagai upacara adat diberbagai suku khususnya di Sulawesi Selatan. Simbol dari gabungan antara daun sirih, kapur dan buah pinang yang disebut *pangngajai ti'no* bagi suku makassar adalah berbeda beda namun tetap bersatu. Maksud dari berbeda namun tetap bersatu adalah setiap individu memiliki karakter dan cara pandangan berbeda, dalam rumah tangga perbedaan tersebut harus saling melengkapi bukan menjadi pemisah.

2. Tahap pelaksanaan

a. *Nipaasori lipak*

Tahapan pertama pada tradisi *Nipa'bajikang* adalah pemasangan sarung ke tubuh kedua mempelai sambil berpegangan tangan, proses pemasangan sarung ini sebagai penanda bahwa proses *Nipa'bajikang* sedang berlangsung.¹⁶ Kedua mempelai duduk berdampingan diatas tempat tidur lalu *angrong bunting* memasangkan *lipak* (sarung) sebanyak satu lembar yang bermakna kesatuan yang artinya agar dua insan menyatu dalam satu ikatan. Maksudnya diharapkan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai kelak selalu harmonis dan tetap terikat erat, seperti layaknya sarung yang kedua ujungnya saling bertemu dan tidak dapat terpisahkan.

b. *Nisuloi kanjoli tai bani*

Setelah pemasangan sarung, selanjutnya lilin diputarakan dihadapan kedua mempelai, kemudian melempar beras kearah kedua mempelai.¹⁷ Makna dari melempar beras adalah agar kedua mempelai senantiasadikelilingi oleh kebahagiaan dan rezeki yang melimpah bagaikan beras yang dilempar kearah kedua mempelai tak terhitung jumlahnya. Sedangkan makna dari lilin adalah agar kehidupan kedua mempelai selalu mendapat sinar (cahaya) setelah menikah, dan dilancarkan rezekinya."

c. *Nidupai*

Tahapan selanjutnya adalah *angrong bunting* mengibas-ibaskan *paddupang* kearah kedua mempelai sambil membacakan doa. Penggunaan *dupa* pada tradisi ini bermakna agar kehidupan kedua mempelai dijauhkan dari bau-bau tidak baik atau dengan kata lain kedua mempelai terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga. Doa yang dilantungkan

¹⁶ Hajja Ria, *Angrong Bunting*, Wawancara, Desa Kampili 28 November 2024

¹⁷ Hajja So'na, *Angrong Bunting*, Wawancara, Dusun Je'ne Madingin 26 November 2024

oleh angrong bunting diambil dari al-Quran.¹⁸ Orang yang dipilih jadi angrong bunting dalam tradisi *Nipa'bajikang* adalah orang yang berlatar belakang mempunyai ilmu tentang adat istiadat yang kuat serta dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mengarahkan jalannya tradisi tersebut.

d. *Nisoi umba-umba*

Kalau selesai didoakan selanjutnya di suapi *umba-umba* dengan harapan rejeki yang belum muncul akan muncul setelah menikah, kemudian diberi air minum. Setelah itu pengantin perempuan di beri *pangngajai ti'no* untuk dipegang erat kemudian di suruh buka oleh pengantin laki-laki setelah bisa dibuka, selanjutnya diusaplah dahi pengantin perempuan oleh pengantin laki-laki menggunakan *pangngajai ti'no*.¹⁹

Pangngajai ti'no yang dipegang erat ini disimbolkan sebagai bentuk perjuangan laki laki untuk mendapatkan perempuan harus bekerja keras. Perjuangan yang dimaksud bukan sekedar upaya untuk mendapatkan tetapi juga membangun hubungan yang sehat, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Sedangkan simbol dari usapan *pangngajai ti'no* di dahi mempelai perempuan melambangkan ketatan dan kepatuhan seorang istri kepada suaminya.

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Nipa'bajikang*

Tradisi *Nipa'bajikang* pada pernikahan adat suku Makassar itu terdapat di Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman dulu karena salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.²⁰ Meskipun sebagian responden yang kita jumpai tidak bisa mengungkapkan dengan tepat kapan tradisi ini mulai berlaku, namun dapat dipastikan bahwa praktik ini telah dipegang teguh oleh generasi sebelumnya.²¹ Ibu Hajja So'na mengatakan

*"Nampa anak-anak na niak nikana Nipa'bajikang punna tawwa akbunting".*²² (Sejak saya masih kecil, saya telah menyaksikan orang-orang *Nipa'bajikan* ketika mereka melangsungkan pernikahan.)

Ibu Hajja Tanning mengatakan bahwa

*"Antu nikanaya Nipa'bajikang haruski nilakukang ka anu battu ri tau toata riolo, ka anne nikanaya nipa'bajikang singkammaji angkana nidoangangngi bunting nga barang bajik tongji katallasangna."*²³ (Tradisi *Nipa'bajikang* harus dilakukan karena ini merupakan warisan dari nenek moyang, tradisi *Nipabajikang* sama seperti

¹⁸ Hajja Ria, Angrong Bunting, *Wawancara*, Desa Kampili 28 November 2025

¹⁹ Hajja So'na, Angrong Bunting, *Wawancara*, Dusun Je'ne Madingin 26 November 2024

²⁰ Purwanti Rizki Purnama Putri, Akhmad Murtadlo, 'Makna Tuturan Prosesi Pernikahan Adat Kutai: Tinjauan Semiotika Roland Barthes', *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 5.2 (2021), pp. 212–24.

²¹ Dwi Raharyoso Amir Syarifuddin, Heri Uswanto, 'Kearifan Budaya Lokal: Tradisi Rewang Masyarakat Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP UNJA*, 2.2 (2022), pp. 47–53.

²² Hajja So'na, Angrong Bunting, *Wawancara*, Dusun Je'ne Madingin 26 November 2024

²³ Hajja Tanning, Angrong Bunting, *Wawancara*, Desa Kampili 27 November 2024

mendoakan kedua mempelai dengan harapan untuk memperoleh kehidupan yang layak.)

Ibu hajja ria mengatakan

"Tradisi *Nipabajjiang* bukan syarat yang harus dilakukan oleh pengantin tapi kita suku makassar sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang jadi setiap ada keluarga yang menikah pasti melakukan tradisi *Nipa'bajikang*. Maksud dari tradisi *Nipa'bajikang* hanya mendoakan kedua pengantin karena jika *angrong bunting* yang mendoakan berbeda dengan masyarakat biasa dikarenakan ada doa khususnya."²⁴

Berdasarkan hasil wawancara ketiga *angrong bunting* diatas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nipa'bajikang* ini sejak dari dulu dilakukan, bisa dikatakan bahwa tradisi *Nipa'bajikang* adalah warisan yang turun temurun sehingga anak cucu juga melakukan tradisi ini. Tradisi *Nipa'bajikang* sangat penting dalam prosesi pernikahan karena didalamnya hanya mendoakan rumah tangga kedua mempelai dengan harapan untuk memperoleh rezeki yang melimpah, kehidupan rumah tangga yang berada atau kaya raya, keselamatan, terhindar dari mara bahaya, kehidupan yang makmur, sejahtera dan sakinah mawaddah dan warahmah.

Pandangan Agus Salim mengenai tradisi *Nipa'bajikang*

"Tradisi *Nipa'bajikang* itu semacam mendoakan kedua mempelai mengenai kehidupan rumah tangganya dengan harapan agar kehidupannya Makmur, sejahtera, dan terhindar dari marabahaya. Tradisi *Nipa'bajikang* menurut saya memiliki makna yang positif dan bermanfaat karena adanya harapan-harapan keluarga dalam tradisi tersebut. Jadi menurut saya tradisi *Nipa'bajikang* perlu terus dipertahankan karena sudah menjadi ciri khas bagi suku Makassar pada saat acara pernikahan khususnya pada masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Tradisi ini perlu dilestarikan asalkan tidak melanggar syariat islam dan semata-mata tujuannya hanya untuk mendoakan kedua mempelai tidak ada tujuan lain atau maksud lain".²⁵

Pendapat bapak Agus Salim mengenai tradisi *Nipa'bajikang* hampir sama dengan para pendapat *angrong bunting* yang mengatakan bahwa diadakannya tradisi *Nipa'bajikang* yaitu karena mendoakan rumah tangga pengantin.

Pandangan Zuhijjah mengenai tradisi *Nipa'bajikang*

Nipa'bajikan dalam artian tradisi dipersatukan baik ikatan lahir maupun batin yg kesemuanya itu melalui berbagai macam prosesi dan tradisi. Namun jika dikaji dari awal adat *nipa'bajikan* ini terlahir sebelum pergaulan bebas seperti ini karena pada era keterbatasan zaman orang tua dulu masih dikenal istilah *nipasialle* artinya pilihan anak ditentukan oleh orang tua dari kedua belah pihak, baik ayah maupun Ibu. Maka tidak tertutup kemungkinan antara perempuan dan laki-laki tidak saling mengetahui

²⁴ Hajja Ria, Angrong Bunting, *Wawancara*, Desa Kampili 28 November 2024

²⁵ Agussalim, Muhammadiyah, *Wawancara*, Dusun Je'ne Madingin 7 Desember 2024

lebih dalam oleh karena itu peran orang tua sangat berpengaruh atas kelangsungan jalinan dan hubungan antara pasangan yang baru saja dinikahkan oleh kedua belah pihak. maka dari kedua pihak laki-laki dan perempuan mengambillah suatu kesepakatan melalui prosesi adat yakni saling dipertemukannya antara mempelai pengantin baru laki-laki dan perempuan dalam sebuah ritual orang makassar *nipa'bajikan* dengan berbagai macam tahapan. Adapun sesuatu yg terselip disetiap proses *nipa'bajikang* mengandung do'a dan harapan dimana setiap para petuah dan sesepuh adat saling berbeda maka kami mengutarakannya sebagai bentuk saling menghargai, maka jika dikaji dan dipelajari secara garis besarnya proses adat *nipa'bajikan*, bermakna positif dimana kedua belah pihak sebelumnya masih belum kenal apalagi akrab maka dengan diadakannya acara *nipa'bajikan* maka saling mengenal kedua insan melalui *nipa'bajikan*, dimana sebelumnya keduanya masih saling malu dan kaku namun setelah disatukannya didalam sebuah sarung lalu saling menyuapi maka mencairlah perasaan keduanya dimana diselingi canda dan tawa dari kedua belah pihak maka dengan demikian orang makassar mengatakan kepada kedua belah pihak "*rapangi golla nakaluku sigentungan memang tongi*" maka berpesanlah para petuah-petuah "*sikatutuimakonne tope nususassa mole-mole kataenamontu parekanna maloloa anjayyapa sangga kuburukapa passanggaeng*."²⁶

Pandangan KH H. Abubakar Pakar mengenai tradisi *Nipa'bajikang*

"Secara syar'i dalam sebuah pernikahan jika rukun nikah sudah terpenuhi maka tidak ada lagi halangan untuk kedua mempelai melanjutkan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, berkomunikasi berhubungan secara *ma'ruf* tetapi dimasyarakat masih subur kebiasaan-kebiasaan yang ada disekitar pada saat proses pelaksanaan pernikahan termasuk tradisi *Nipa'bajikang*. Menurut saya tradisi *Nipa'bajikang* adalah upaya untuk mengakrabkan, memperkenalkan, dan sebagai komunikasi awal kedua mempelai karena dulu banyak pasangan suami istri melangsungkan pernikahan sedangkan belum saling kenal berbeda dengan sekarang, dari sinilah tradisi *Nipa'bajikang* muncul dan sampai sekarang masih di lestarikan. Maka dari itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan maka ada baiknya juga dilestarikan tradisi tersebut yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat."²⁷

Pendapat bapak Zulhijjah dan KH H. Abubakar Pakar mengenai tradisi *Nipa'bajikan* hampir sama yang mengatakan bahwa asal mula terjadinya tradisi *Nipa'bajikang* karena zaman dulu kebanyakan orang menikah tidak berkenalan satu sama lain, sehingga adanya tradisi ini sebagai sarana untuk mengakrabkan kedua mempelai.

Secara keseluruhan, hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum para tokoh agama yang ditemui memandang bahwa tradisi *Nipa'bajikang*

²⁶ Zulhijjah, Nahdlatul Ulama (NU), *Wawancara*, Dusun Je'ne Madingin 9 Desember 2024

²⁷ Drs KH. Abubakar paka, Ketua MUI Kab. Gowa, *Wawancara*, Gowa 6 Desember

bermakna positif karena tujuan dari tradisi *Nipa'bajikang* adalah mendo'akan rumah tangga kedua mempelai dengan harapan untuk memperoleh rezeki yang melimpah, kehidupan rumah tangga yang berada atau kaya raya, keselamatan, terhindar dari mara bahaya, kehidupan yang makmur, sejahtera dan sakinah mawaddah dan warahmah. Tradisi *Nipa'bajikang* selalu dijaga dan dilestarikan karena dianggap sejalan dengan syariat dan tidak memberatkan, juga sudah menjadi ciri khas suku Makassar khususnya masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Tradisi nipa'bajikang masih dilestarikan sampai sekarang karena adanya makna filosofi yang mengarah pada nilai kebaikan. Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi yang masih digunakan sampai saat ini dan dapat diterima oleh masyarakat serta dianggap baik karena mengandung konsep dan makna yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Nipa'bajikang dalam Prosesi Pernikahan

Tradisi *Nipa'bajikang* merupakan salah satu ritual pernikahan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat suku Makassar, khususnya di Je'ne Madingin Desa Kampili. Sejak berabad-abad yang lalu, tradisi ini terus dipegang teguh dan diturunkan dari masa ke masa berikutnya.²⁸ Rangkaian proses yang terdapat dalam tradisi ini bertujuan untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Uniknya, adat ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari ritual-ritual pernikahan di daerah lain. Selain itu, tradisi ini mengandung filosofi yang mendalam bagi masyarakat setempat, dimana pernikahan bukan hanya sebagai hubungan romantis antara dua insan, pernikahan juga dianggap sebagai penyatuan dua keluarga.²⁹

Adat istiadat telah masuk di masyarakat sebelum Islam diyakini dan diterima sebagai agama Negara khususnya di Indonesia. Masuknya islam ke masyarakat pun mengikuti penambahan satu unsur di dalamnya yaitu *syara'*.³⁰ *Syara'* mencakup semua aturan dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan antara Tuhan, ,manusia, diri sendiri, serta alam. Agama Islam, yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan yang sangat diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia khususnya masyarakat Je'ne Madingi Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dilaksanakan mengikuti kebiasaan yang telah turun-temurun di wilayah itu.

Melihat fenomena yang ada dalam tradisi *Nipa'bajikang* di kalangan masyarakat Je'ne Madingin, dapat dikatakan bahwa tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf* jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Seperti yang diketahui, *Urf*, sebagai suatu konsep, telah menjadi

²⁸ Elis Suryani and others, 'Serpihan Terpendam Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kanekes Baduy', *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4.3 (2022), pp. 301–9.

²⁹ Rambu H Indah, 'Perjodohan Adat : Dampak Dan Implikasi Hukum UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4.16 (2022), pp. 105–12, doi:10.37680/almanhaj.v4i1.1577.

³⁰ Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai XVII)*, *Buku Islamisasi Kerajaan Gowa Tallo* (Yayasan Obor Indonesia, 2005), II.

begitu akrab dan integral dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek bahasa maupun kebiasaan sehari-hari.³¹

Adapun pengertian '*urf*' menurut Abdullah Badrah adalah Semua hal yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, kemudian dilakukan secara berulang ulang oleh orang banyak, sehingga perbuatan atau ucapan itu membekas kedalam jiwa mereka, dan kemudian diterima dengan baik oleh akal mereka.³²

Maksud dari penjelasan diatas adalah kebiasaan atau tradisi yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat dan membekas dalam jiwa mereka sehingga menjadi bagian dari kebiasaannya. Selain itu, karena sudah menjadi sesuatu yang umum dan terbiasa, kebiasaan tersebut diterima dengan baik oleh akal, dan dianggap wajar. Dengan demikian, tradisi yang ada dalam suatu masyarakat berkembang melalui proses pembiasaan yang terus menerus dilakukan hingga menjadi bagian dari tradisi yang diterima secara luas. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan '*urf*' hubungannya dengan tradisi *Nipa'bajikang* yaitu apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, dapat dijadikan sebagai hujjah (argument / dalil) yang wajib diamalkan.³³

Intinya, kaidah tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tradisi dan norma yang telah menjadi bagian dari identitas suatu komunitas. Selama tidak bertentangan dengan syariah, ketentuan ini akan tetap berlaku. Dari informasi yang diperoleh, terlihat bahwa kebiasaan *Nipa'bajikang* sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan rakyat Je'ne Madingin, tanpa menimbulkan konflik dengan ajaran agama.

Kaidah ini merupakan prinsip turunan atau prinsip yang bermaksud untuk memperkuat keabsahan dari prinsip الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ yang berarti bahwa kebiasaan dapat dianggap sebagai hukum. Melalui tata cara ini, paraa pakar berargumen bahwa suatu kebiasaan, baik yang bersifat umum maupun yang spesifik dalam suatu masyarakat, dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukum syara selama perlu memastikan kesesuaian dengan ketentuan nash yang ada. Maka, ketika ada suatu kebiasaan yang sesuai dengan ketentuan dalil nash, atau mungkin hanya berbeda secara keseluruhan, maka adat atau kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum agama.³⁴

Penggolongan '*urf*' yang paling penting untuk dipahami sebagai hujjah adalah berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kriteria ini '*urf*' dapat dibedakan dua kategori yaitu '*urf fasid*' dan '*urf sahih*'. '*Urf fasid*' merupakan konsep yang mengacu pada tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, sementara '*urf sahih*' adalah kebiasaan yang

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fikih* (Kencana, 2017).

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Kencana, 2008).

³³ Husnul Haq, 'Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017), pp. 295–320, doi:10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320.

³⁴ Lailita Fitriani and others, 'Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7.2 (2021), pp. 246–56.

tidak menyalahi ajaran keagamaan. Hanya 'urf yang sah dan dapat dijadikan acuan yang diterima.

Telah ditentukan oleh para ulama, syarat-syarat untuk membedakan 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*, yaitu:

1. 'Urf tersebut berisi manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini hanya berlaku dalam konteks kebiasaan yang sah dan dapat diterima oleh warga secara umum. Apabila suatu 'urf menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan akal sehat, maka 'urf tersebut tidak boleh diterima dalam Islam.³⁵

Ketika melihat tujuan dari tradisi *Nipa'bajikang* kita akan mendapati bahwa tradisi ini bertujuan untuk mendoakan pengantin dan memohon berkah kepada Allah swt agar pernikahan pasangan tersebut dilimpahkan kebahagiaan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Jika kita mempertimbangkan tujuan dari tradisi tersebut, jelas bahwa tradisi *Nipa'bajikang* mengandung maslahat yang signifikan karena di dalamnya terdapat doa-doa untuk pengantin agar mereka sukses menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu tradisi *Nipa'bajikang* juga dapat dipahami dengan pikiran yang waras, sebab tidak terdapat unsur berbahaya atau yang melanggar hukum negara maupun hukum Islam di setiap proses yang dilakukannya.

Dalam sabda Nabi saw :

Dari Abdullah bin Mas'ud *radiallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah. (HR. Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim).³⁶

Jadi dalam masyarakat Je'ne Madingin Desa Kampili sendiri meyakini dalam tradisi tersebut dapat mendatangkan hal-hal baik dalam membangun rumah tangga yang akan datang.

2. 'Urf yang dimaksud diterapkan secara luas dan merata di antara penduduk yang berada dalam lingkungan atau sebagian besar anggotanya.

Tradisi yang telah diteruskan oleh generasi sebelumnya di penduduk Je'ne Madingin dipelihara dengan penuh rasa hormat. Dengan demikian, ritual *Nipa'bajikang* dipraktikkan oleh seluruh warga Je'ne Madingin yang berada di Desa Kampili. Bahkan, beberapa warga dari wilayah yang berbatasan dengan Je'ne Madingin juga turut melaksanakan tradisi *Nipa'bajikang* ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nipa'bajikang* telah diakui dan dijalankan secara umum oleh masyarakat setempat.

- a. Penting untuk memperhatikan bahwa 'urf yang dijadikan dasar hukum harus sudah ada sebelum hukum tersebut diberlakukan, bukan yang baru muncul.

³⁵ Muhammad Azis Dian Nur Safitri, Fathonah K. Daud, 'Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro', *AL-Fikrah*, 4.1 (2021), p. 90.

³⁶ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, 'Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2 (2022), pp. 68–118, doi:10.61433/alnadhair.v1i2.9.

Semua ini mengisyaratkan bahwa tradisi itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Sebaliknya jika *'urf* muncul setelah penetapan hukum maka ia tidak dapat dipertimbangkan.³⁷ Tradisi *Nipa'bajikang* yang merupakan warisan dari para pendahulu masyarakat Je'ne Madingi di Desa Kampili, pertama kali diperkenalkan oleh para leluhur dan sejak itu telah dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Dengan demikian, jelas bahwa tradisi *Nipa'bajikang* sudah ada di Je'ne Madingin sejak lama dan bukan merupakan tradisi yang baru muncul.

- b. *'Urf* seharusnya tidak melanggar dalil syara yang sudah ada atau prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan.³⁸

Penerimaan terhadap *'urf* yang sah diperkuat oleh syarat ini. *'Urf* yang bertentangan dengan *nash* yang ada atau syara akan dimasukkan ke dalam kategori *'urf fasid* yang tidak dapat diterima. Upacara *Nipa'bajikang* diadakan dengan tujuan memberikan doa restu kepada pasangan pengantin dan mempererat hubungan mereka. Adat lama ini tidak melibatkan amalan syirik seperti menyembah atau meminta kepada makhluk lain selain Tuhan. Maka, dapat diputuskan bahawa adat *Nipa'bajikang* tidak menyalahi hukum syara.

Dari penjelasan diatas, maka tradisi *Nipa'bajikang* mengandung unsur-unsur kebaikan, seperti saling menghormati, dilancarkan rezekinya dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu termasuk kedalam *'urf sah* maka tradisi *Nipa'bajikang* adalah tradisi yang positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam pada umumnya mengakui dan menerima adat serta keberlangsungan tradisi yang positif di tengah masyarakat, dengan syarat adat dan kebiasaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran al-Quran dan Sunnah. Islam tidak secara otomatis menghapus tradisi yang telah tertanam dalam masyarakat. Kehadiran Islam justru berperan untuk melestarikan dan menjaga keutuhan tradisi tersebut secara selektif melalui penerapan syariatnya.

Dilihat dari segi objeknya tradisi *Nipa'bajikang* pada masyarakat Je'ne Madingin, termasuk dalam kategori *'urf amali* atau rutinitas yang diakui dalam praktik, tradisi *Nipa'bajikang* merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penduduk di Je'ne Madingin, Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Tradisi ini mencerminkan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Tradisi *Nipa'bajikang* dalam hal cakupannya termasuk dalam kategori *'urf khas*, yaitu kebiasaan dengan ciri khas tertentu dan hanya berlaku di wilayah serta masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Je'ne Madingin. Meskipun tradisi *Nipa'bajikang* memiliki sifat umum, tetapi umum yang terbatas artinya umum untuk wilayah ini tidak berlaku di tempat lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tradisi *Nipa'bajikang* tergolong dalam kategori *'urf sah* yang dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

³⁷ Sri Puji Lestari, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara', *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2020), pp. 118–42.

³⁸ Muhammad Gazali Rahman Ishak Tahir, Zulkarnain Sulaeman, 'Makna Filosofi Prosesi Adat Pernikahan Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Al-'urf', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 5.2 (2024), pp. 48–57.

Conclusion

Prosesi pelaksanaan tradisi Nipa'bajikang antara lain mulai dari nipaasori lipak adalah memasang sarung ketubuh kedua mempelai oleh angrong bunting, nisuloi kanjoli taibani yaitu diputarakan lilin dihadapan kedua mempelai, nidupai yaitu mengibas-ngibaskan pa'dupang kearah kedua mempelai sambil di do'akan, niso'i umba-umba yaitu menyuapi umba-umba kedua mempelai kemudian diberi air minum. Setelah itu pengantin perempuan di beri pangngajai ti'no untuk dipegang erat kemudian di suruh buka oleh pengantin laki-laki setelah bisa dibuka, selanjutnya diusaplah dahi pengantin perempuan oleh penganting laki-laki menggunakan pangngajai ti'no. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas tokoh agama di Je'ne Madingin menyatakan bahwa tradisi Nipa'bajikang boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan gaib. Namun demikian, tidak semua tokoh agama sepenuhnya sepakat dalam memaknai setiap unsur ritual. Beberapa tokoh menyampaikan kehati-hatian terhadap penggunaan simbol-simbol tertentu, seperti lilin dan pa'dupang, apabila disertai keyakinan bahwa benda-benda tersebut secara inheren dapat mendatangkan keberkahan atau menolak bala. Menurut pandangan ini, simbol-simbol tersebut hanya dibenarkan jika dipahami sebagai sarana adat semata dan doa tetap ditujukan kepada Allah Swt.

Untuk menilai apakah tradisi Nipa'bajikang termasuk 'urf shahih, dilakukan analisis berdasarkan kriteria 'urf dalam hukum Islam. Pertama, dari aspek akidah, tidak ditemukan adanya unsur syirik, selama masyarakat tidak meyakini bahwa lilin, pa'dupang, atau benda-benda ritual lainnya memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri. Kedua, dari aspek keyakinan, tradisi ini secara umum dipahami sebagai sarana doa dan simbol harapan, bukan sebagai ritual kepercayaan lama yang menggantikan ajaran Islam. Ketiga, dari aspek kemaslahatan, tradisi ini tidak mengandung unsur pemborosan atau kemudharatan, serta tidak memberatkan pihak pengantin. Keempat, dari aspek ibadah dan muamalah, pelaksanaannya tidak menghalangi kewajiban agama dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Berdasarkan objeknya, tradisi Nipa'bajikang tergolong 'urf 'amali karena berupa serangkaian praktik nyata yang dilakukan secara turun-temurun. Dari segi cakupannya, tradisi ini termasuk 'urf khas, karena hanya berlaku dan dipraktikkan oleh masyarakat Je'ne Madingin dan sekitarnya. Setelah melalui pengujian terhadap aspek akidah, keyakinan, dan kemaslahatan, tradisi Nipa'bajikang dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, dengan catatan bahwa pemaknaan dan pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor syariat Islam dan tidak disertai unsur takhayul atau khurafat. Keberterimaan tradisi Nipa'bajikang dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Selama tradisi ini dipahami sebagai ekspresi budaya dan doa

kepada Allah Swt, serta tidak mengandung keyakinan yang menyimpang, maka tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Je'ne Madingin.

References

- Amalia, Putri, and Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus Di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.1 (2023), pp. 149–62 <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30264>>
- Amir Syarifuddin, Heri Uswanto, Dwi Raharyoso, 'Kearifan Budaya Lokal: Tradisi Rewang Masyarakat Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah FKIP UNJA*, 2.2 (2022), pp. 47–53
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.1 (2021), pp. 250–64, doi:10.24252/shautuna.v2i1.16220
- Dewi Kania Putri R, Hajrah, Asia M, 'Makna Simbolik Appabajikang Bunting Pada Prosesi Pernikahan Adat Makassar Di Desa Pattalikang Kabupaten Gowa', *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 2.1 (2024), pp. 377–87
- Dian Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Azis, 'Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro', *AL-Fikrah*, 4.1 (2021), p. 90
- Effendi, Satria, *Ushul Fikih* (Kencana, 2017)
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur, 'Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7.2 (2021), pp. 246–56
- Furqan, Muhammad, and Syahril Syahril, 'Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2 (2022), pp. 68–118, doi:10.61433/alnadhair.v1i2.9
- Haq, Husnul, 'Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017), pp. 295–320, doi:10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320
- Ibrahim, and Zulhas'ari Mustafa, 'Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.3 (2021), p. 684, doi:10.24252/shautuna.v2i3.21354
- Indah, Rambu H, 'Perjodohan Adat : Dampak Dan Implikasi Hukum UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4.16 (2022), pp. 105–12, doi:10.37680/almanhaj.v4i1.1577
- Ishak Tahir, Zulkarnain Sulaeman, Muhammad Gazali Rahman, 'Makna Filosofi Prosesi Adat Pernikahan Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Al-'urf', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 5.2 (2024), pp. 48–57
- Janah, Sidanatul, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal*

- Agama Dan Pendidikan Islam, 1.1 (2023), pp. 1–12
<<https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>>
- Kurniawan, M Agus, 'Islam Dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi Dan Inovasi', *Al Akmal : Jurnal Studi Islam*, 3.6 (2024), pp. 28–42, doi:10.47902/al-akmal.v3i6
- Lestari, Sri Puji, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangka Di Desa Bawu Batealit Jepara', *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7.1 (2020), pp. 118–42
- Nasution, Muhammad Mahmud, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA', *Al - Mau'izhah*, 8.2 (2022), p. 224
- Oktavia, Adinda, Auzi, 'Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turun Temurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5.2 (2022), pp. 168–74
- Rizal, Fitra, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), pp. 158–59, doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167
- Rizki Purnama Putri, Akhmad Murtadlo, Purwanti, 'Makna Tuturan Prosesi Pernikahan Adat Kutai: Tinjauan Semiotika Roland Barthes', *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 5.2 (2021), pp. 212–24
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa, 'Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, pp. 156–67, doi:10.24252/shautuna.v2i1.16391
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian (KBM Indonesia, 2022)*
- Saputra, Dandi, A. Intan Cahyani, and Ashabul Kahfi, 'Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4.3 (2023), pp. 803–16, doi:10.24252/shautuna.v4i3.33448
- Sewang, Ahmad M., *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai XVII)*, Buku Islamisasi Kerajaan Gowa Tallo (Yayasan Obor Indonesia, 2005), II
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, ed. by Muhtar Sadli, Cet II (RMBooks, 2012)
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61126>>
- Suryani, Elis, Nani Sumarlina, Undang Ahmad Darsa, Ike Rostikawati Husen, Fakultas Ilmu, Budaya Universitas, and others, 'Serpihan Terpendam Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kanekes Baduy', *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, 4.3 (2022), pp. 301–9
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Kencana, 2008)
- Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, 'Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2.2 (2024), pp. 234–43